



## Local Fishermen's Preception of Measured Fishing in WPPNRI 714

(Presepsi Nelayan Lokal Tentang Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI 714)

Julian Tuhumury<sup>1✉</sup>, Agustinus Tupamahu<sup>1</sup> dan Kedswin G. Hehanussa<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Teluk Ambon District, Ambon City, Maluku 97233, Indonesia.

Email: [juliantuhumury@gmail.com](mailto:juliantuhumury@gmail.com), [kedswinhehanussa@gmail.com](mailto:kedswinhehanussa@gmail.com), [tupamahuagustinus@gmail.com](mailto:tupamahuagustinus@gmail.com)

### Article Info:

Received : 04 Mei 2025

Accepted : 06 Juni 2025

Online : 6 Juni 2025

### Article type :

<input type="checkbox"/>	Review Article
<input type="checkbox"/>	Common Serv. Article
<input checked="" type="checkbox"/>	Research Article

### Keyword :

Fisheries Policy, Local Fishermen, Measured Fishing, Perception, WPPNRI 714.

### Corresponding Author :

Julian Tuhumury

Universitas Pattimura,  
Ambon, Indonesia

### Email :

[juliantuhumury@gmail.com](mailto:juliantuhumury@gmail.com)  
m

## Abstract

The issue of equitable access for local fishermen to marine resources remains a critical concern in the implementation of Measured Fishing (PIT) policies in Indonesia. This study aims to analyze the perceptions of local fishermen regarding PIT, with a specific focus on their access rights in Fisheries Management Area (WPPNRI) 714. The research was conducted from September to November 2023 in several coastal areas in Ambon Island and Banda Neira, Central Maluku. The survey targeted local fishermen operating ring seine (jaring bobo) vessels larger than 5 GT in the villages of Latuhalat, Laha, Waai, and Hitu. Respondents were selected using purposive sampling, and data were analyzed descriptively. Results indicate that most vessel owners support PIT, perceiving its benefits in sustaining fish stocks, optimizing profits, improving data accuracy, and increasing non-tax state revenue. However, many fishermen disagree with the obligation to pay landing fees at designated ports, viewing it as an additional burden. The findings reveal that while the ecological and economic aspects of PIT are generally well-received, issues related to fairness, administrative obligations, and economic impact remain contentious. In conclusion, the successful implementation of PIT requires adaptive and inclusive policies that prioritize sustainability while ensuring the economic viability of local small-scale fishers. These insights are expected to support both regional and national policymakers in formulating fair and context-sensitive fisheries governance.



Copyright©2025, Julian Tuhumury, Agustinus Tupamahu, Kedswin G. Hehanussa

## I. PENDAHULUAN

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) merupakan area strategis yang ditetapkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 18 Tahun 2014. WPPNRI menjadi kerangka penting dalam pengaturan ruang laut nasional dan mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan secara

ekologis, ekonomis, dan sosial. Dalam rangka memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menjamin keberlanjutan ekosistem laut, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2023. Kebijakan ini memperkenalkan pendekatan pengelolaan berbasis kuota dan zonasi, dengan membagi seluruh WPPNRI ke dalam enam zona pengelolaan, yang masing-masing memiliki kuota

Support by:



penangkapan untuk pelaku industri, nelayan lokal, serta kegiatan non-komersial seperti penelitian dan konservasi.

Salah satu wilayah yang sangat aktif dalam kegiatan perikanan adalah WPPNRI 714, yang mencakup perairan Laut Banda. Di wilayah ini, aktivitas penangkapan didominasi oleh nelayan lokal yang menggunakan kapal berskala kecil hingga menengah. Namun, sebagian besar praktik penangkapan di WPP 714 hingga kini belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pengelolaan berbasis kuota sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan PIT. Tantangan utama dalam penerapan PIT di wilayah ini terletak pada persepsi dan pemahaman nelayan lokal terhadap kebijakan yang masih baru tersebut. Banyak nelayan merasa belum mendapatkan informasi yang cukup, menghadapi keterbatasan dalam memahami konsekuensi hukum dan teknis, serta belum sepenuhnya mengerti mekanisme pembagian kuota. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan PIT akan lebih menguntungkan pelaku usaha skala besar dan memperlemah posisi tawar nelayan kecil. Dalam konteks ini, persepsi negatif atau ketidakpahaman dapat menjadi hambatan signifikan dalam keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Penelitian oleh Poltak et al. (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan memiliki pandangan positif terhadap tujuan dari kebijakan PIT, seperti menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan mengurangi konflik antar nelayan. Namun demikian, ditemukan pula kekhawatiran yang cukup besar terhadap potensi dampak ekonomi jangka pendek, khususnya terkait biaya tambahan, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan teknis yang menyeluruh. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap persepsi nelayan menjadi penting agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada nelayan pemilik alat tangkap pukat cincin (*purse seine*) yang beroperasi di WPPNRI 714. Alasan pemilihan kelompok ini sebagai responden utama adalah karena mereka merupakan pelaku usaha penangkapan pelagis kecil yang dominan di wilayah penelitian dan secara langsung terdampak oleh regulasi PIT, baik dalam aspek kuota maupun kewajiban administratif. Selain itu, nelayan *purse seine* umumnya menggunakan kapal > 5 GT, yang secara regulatif menjadi subjek langsung dalam pengaturan kuota dan zonasi PIT. Dengan demikian, studi ini tidak mencakup seluruh jenis sumber daya ikan atau alat tangkap lainnya,

melainkan berfokus pada kelompok dominan yang representatif terhadap pelaksanaan PIT di daerah tersebut.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi nelayan lokal sebagai pemangku kepentingan utama terhadap penerapan kebijakan PIT di WPPNRI 714. Fokus utama kajian ini mencakup aspek aksesibilitas terhadap kuota, kewajiban administratif, serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha perikanan nelayan lokal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berpihak pada keberlanjutan sosial-ekologis sektor perikanan tangkap, khususnya bagi kelompok nelayan kecil dan menengah.

## II. METODE PENELITIAN


### 2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September – November 2023, pada beberapa tempat di Pulau Ambon, yaitu pada Negeri Laha, Negeri Latuhalat, Negeri Waai, dan Desa Hitu. Lokasi penelitian yang kedua berada pada Kepulauan Banda di Desa Kampung Baru.

### 2.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan, termasuk pola operasi dan interaksi mereka dengan pelabuhan serta pasar. Selain itu, data primer juga dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan nelayan pemilik alat tangkap pukat cincin mengenai persepsi mereka terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), serta penyebaran kuesioner terstruktur untuk mengukur tingkat pemahaman dan tanggapan terhadap manfaat dan kewajiban dalam penerapan PIT (Sayful, 2020). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber tertulis, antara lain kebijakan dan regulasi pemerintah seperti Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2014 yang menjadi dasar hukum implementasi PIT. Selain itu, data sekunder juga mencakup statistik resmi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mengenai jumlah dan karakteristik nelayan di lokasi penelitian, serta teori-teori yang relevan dari jurnal ilmiah, termasuk yang ditulis oleh Tambunan et al. (2018). Kombinasi kedua jenis

data ini memberikan dasar yang kuat dalam menganalisis persepsi nelayan lokal terhadap kebijakan PIT di WPPNRI 714.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

### 2.3. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada para nelayan lokal yang memenuhi kriteria purposive sampling, yaitu nelayan pemilik kapal berukuran lebih dari 5 GT yang menggunakan alat tangkap pukat cincin dan beroperasi di wilayah WPPNRI 714. Kuesioner disusun untuk menggali persepsi nelayan terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), baik dari sisi manfaat maupun kewajiban yang ditimbulkan. Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi lapangan secara langsung tanpa perantara guna memperoleh informasi kontekstual dari aktivitas nelayan di lokasi penelitian. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan untuk memahami lebih lanjut permasalahan, tantangan, dan tanggapan nelayan terhadap penerapan kebijakan PIT.

Dokumentasi visual dan tertulis turut dilaksanakan sebagai bukti pelengkap dari proses penelitian. Jumlah responden tidak ditentukan secara proporsional per desa/negeri, karena penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling. Oleh karena itu, pemilihan responden difokuskan pada nelayan yang memenuhi kriteria di masing-masing lokasi, dan tidak didasarkan pada distribusi populasi. Namun demikian, untuk menjaga keterwakilan dan keakuratan data, pada setiap desa atau negeri yang menjadi lokasi penelitian diupayakan minimal terdapat 3–5 responden aktif. Pendekatan ini dianggap memadai untuk memberikan gambaran deskriptif yang relevan, mengingat penelitian ini bersifat eksploratif dan menggabungkan kuesioner dengan wawancara dan observasi

lapangan.

### 2.4. Analisis Data

Ada sebelas pernyataan dari kuesioner dimana setiap pernyataan tersebut akan dijawab dengan memilih salah satu jawaban dari lima jawaban yang telah tersedia yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Lima jawaban ini akan diberikan nilai sesuai dengan skala likert yaitu dari angka 5 untuk sangat setuju sampai angka 1 untuk sangat tidak setuju. Skala Likert adalah skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner dan paling sering digunakan dalam survei dan penelitian karena kemudahannya (Sumartini, 2020). Data jawaban responden akan dianalisis secara deskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian ini disajikan secara langsung dan kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang ada dan mendeskripsikannya sesuai dengan fenomena yang terjadi (Indriani, 2022).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil

#### 3.1.1. Kondisi Umum

Kapal ikan (*fishing vessel*) adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan di laut. Armada penangkap ikan (*fishing fleet*) adalah agregat dari kapal penangkapan ikan komersial. Istilah ini dapat digunakan untuk semua kapal yang beroperasi di suatu daerah penangkapan tertentu, semua kapal yang terlibat dalam jenis penangkapan ikan tertentu seperti "armada penangkapan " pukat cincin. Bentuk tipe kapal

pukat cincin di kota Ambon maupun Maluku Tengah diperlihatkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tipe kapal pukat cincin di kota Ambon dan Maluku Tengah


Jumlah Nelayan di Kota Ambon secara keseluruhan adalah sebanyak 6.812 orang (DKP Provinsi Maluku, 2018). Dalam usaha penangkapan ikan dengan pukat cincin di kota Ambon, nelayan dapat dikategorikan kedalam nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik adalah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa/memiliki atas Sesuatu kapal/perahu dan alat penangkapan ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan. Nelayan penggarap adalah orang yang sebagai kesatuan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.

Berdasarkan hasil pengamatan, nelayan pemilik di kota Ambon dalam menjalankan usahanya dapat memiliki 1–3 unit armada penangkapan. Setiap armada memiliki nelayan sebanyak 20–25 orang Berdasarkan kelompok umur, nelayan di kota Ambon didominasi oleh kelompok umur 30 – 50 tahun (69,2%), diikuti oleh kelompok umur 20 – 30 tahun 16,4 %, sedangkan kelompok umur > 50 tahun 14,6 %. Berdasarkan kelompok usia nelayan ini, maka nelayan pukat cincin di kota Ambon sebagian besar dikategorikan kedalam usia produktif. Tingkat Pendidikan Nelayan pukat cincin di Kota Ambon (Negeri Latuhalat dan Negeri Laha) yaitu sebagian besar berpendidikan sekolah dasar, Namun ada juga yang memiliki tingkat pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas (SMU).

### 3.1.2. Persepsi Nelayan Lokal Terhadap Penangkapan Ikan Terukur

Ada sebelas pandangan (persepsi) nelayan pemilik usaha penangkapan ikan terkait dengan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) khususnya nelayan lokal dengan menggunakan perahu/kapal lebih besar dari 5 GT. Sebelas persepsi ini dikategorikan kedalam dua bagian yaitu manfaat dari PIT dan kewajiban dari setiap nelayan pemilik usaha terkait dengan PIT. Ada enam persepsi tentang manfaat PIT dan lima persepsi


tentang kewajiban dari setiap nelayan pemilik terkait dengan PIT. Persepsi nelayan pemilik usaha tentang manfaat PIT diperlihatkan pada Gambar 3-8. Terkait dengan manfaat PIT jika PIT diterapkan maka akan terjaganya ketersediaan ikan dan kesehatan laut (Arlinghaus et al. 2002; Caddy & Saijo, 2005; Kemp & O’Hanlay, 2010), Sebagian besar nelayan pemilik usaha menyatakan bahwa mereka setuju PIT dapat menjaga ketersediaan ikan dan kesehatan laut, dengan 31,6% sangat setuju dan 47,4% setuju. Hal ini menunjukkan bahwa ada pemahaman positif terhadap manfaat ekologis dari pengelolaan perikanan berbasis kuota. Namun, 10,5% responden ragu-ragu dan 10,5% tidak setuju, yang mencerminkan adanya sebagian kecil nelayan yang masih meragukan efektivitas PIT terhadap kondisi sumber daya laut (Gambar 3).



Gambar 3. Persepsi nelayan tentang manfaat PIT adalah terjaganya ketersediaan ikan dan kesehatan laut.


Sebanyak 10,5% nelayan sangat setuju dan 47,4% setuju bahwa PIT memungkinkan pengusaha menentukan alokasi kapal secara optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Namun, tingkat keraguan cukup tinggi (21,1%) dan persentase yang tidak setuju juga signifikan (21,1%). Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun ada harapan efisiensi, sebagian nelayan—terutama skala kecil—merasa belum mampu merespon

secara maksimal karena keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi. (Gambar 4).




**Gambar 4.** Persepsi nelayan tentang manfaat PIT adalah kemampuan pengusaha menentukan alokasi kapal yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan

Sebanyak 42,1% nelayan setuju bahwa PIT dapat mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah, namun 31,6% ragu-ragu dan 26,3% tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada optimisme terhadap dampak ekonomi makro, sebagian nelayan meragukan implementasi kebijakan ini dapat memberikan manfaat secara merata, terutama kepada pelaku usaha berskala kecil (Gambar 5).




**Gambar 5.** Persepsi nelayan tentang manfaat PIT adalah tercapainya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait dengan manfaat PIT, Persepsi nelayan tentang manfaat PIT adalah ketepatan pendataan yaitu sangat setuju 0%, setuju 52.6%, ragu – ragu 31.6% tidak setuju 15.8% dan sangat tidak setuju 0%. Dalam hal ketepatan pendataan, 52,6% nelayan menyatakan setuju, 31,6% ragu-ragu, dan 15,8% tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa nelayan mengakui pentingnya data akurat dalam mendukung kebijakan perikanan, namun mereka juga khawatir terhadap tantangan administratif dan akses terhadap sistem pencatatan yang mungkin tidak ramah bagi kelompok nelayan kecil (Gambar




**Gambar 6.** Persepsi nelayan tentang manfaat PIT adalah ketepatan pendataan.

Sebanyak 73,7% nelayan setuju dan 5,3% sangat setuju bahwa PIT akan mendorong optimalisasi industri di pelabuhan pendaratan. Ini menunjukkan dukungan kuat terhadap peningkatan fasilitas pelabuhan, seperti tempat penyimpanan dingin, pengolahan, dan distribusi hasil tangkapan. Namun, masih terdapat 15,8% responden yang ragu-ragu dan 5,3% tidak setuju, menandakan kebutuhan akan jaminan nyata terhadap pembangunan infrastruktur tersebut (Gambar 7).




**Gambar 7.** Persepsi nelayan tentang manfaat PIT adalah optimalisasi industry di pelabuhan pendaratan

Sebanyak 5,3% nelayan sangat setuju dan 42,1% setuju bahwa PIT akan meningkatkan PNPB dari sektor perikanan tangkap, namun 36,8% menyatakan tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan atas kontribusi PIT terhadap penerimaan negara, sebagian besar nelayan masih merasa terbebani oleh kemungkinan biaya tambahan seperti retribusi atau pajak yang tidak proporsional dengan pendapatan mereka. (Gambar 8).




Gambar 8. Persepsi nelayan tentang manfaat PIT adalah penerimaan negara bukan pajak sector perikanan tangkap tinggi.



Gambar 10. Persepsi nelayan tentang persyaratan minimal untuk memperoleh kuota penangkapan adalah memiliki surat izin usaha perikanan dan buku kapal.

3.1.3. Kewajiban Setiap Pemilik Usaha Nelayan Lokal


Persepsi nelayan pemilik usaha tentang kewajiban setiap pemilik usaha nelayan lokal diperlihatkan pada Gambar 9-13. Terkait dengan kewajiban setiap pemilik usaha jika PIT diterapkan maka izin untuk memperoleh kuota nelayan lokal diberikan oleh Gubernur pada pada zona penangkapan sampai 12 mil laut. Persepsi nelayan pemilik terhadap kewajiban PIT tersebut adalah sangat setuju 42.1%, setuju 47.4%, ragu-ragu 5.3%, tidak setuju 5.3% dan sangat tidak setuju 0% (Gambar 9).



Gambar 9. Persepsi nelayan tentang izin untuk memperoleh kuota nelayan lokal diberikan oleh Gubernur pada pada zona penangkapan sampai 12 mil laut.


Sebanyak 73,7% nelayan menyetujui bahwa persyaratan minimal memperoleh kuota adalah memiliki surat izin usaha perikanan dan buku kapal. Namun, 15,8% ragu-ragu dan 10,5% tidak setuju. Temuan ini mengindikasikan bahwa walaupun legalitas usaha dianggap penting, sebagian nelayan masih menghadapi kendala administratif, biaya, atau akses terhadap dokumen resmi. Gambar 10).

Mayoritas responden (78,9%) setuju bahwa izin kuota hanya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang, menunjukkan penerimaan terhadap mekanisme evaluasi berkala. Namun, 15,8% tidak setuju dan 5,3% ragu-ragu, mengindikasikan adanya kekhawatiran terkait kestabilan usaha dan potensi ketidakpastian perpanjangan izin jika sistem pengelolaan tidak berjalan transparan (Gambar 11).




Gambar 11. Persepsi nelayan tentang izin kuota hanya diberlakukan setiap tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Sebanyak 47,4% nelayan menyatakan tidak setuju jika setiap pendaratan ikan dikenakan retribusi, hanya 31,6% yang setuju. Ini menunjukkan bahwa pungutan di pelabuhan dinilai sebagai beban tambahan oleh sebagian besar nelayan, terutama yang beroperasi secara tradisional atau memiliki pendapatan rendah. Hal ini menjadi sinyal bahwa kebijakan retribusi perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi (Gambar 12).



Gambar 12. Persepsi nelayan tentang setiap pendaratan ikan hasil tangkapan akan dipungut retribusi untuk penerimaan negara bukan pajak

Sebagian besar nelayan (63,2% setuju dan 10,5% sangat setuju) menyetujui kewajiban mendaratkan ikan di pelabuhan pangkalan yang ditentukan. Dukungan ini menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya pelabuhan resmi untuk mendukung pencatatan dan kontrol. Namun, 15,8% ragu-ragu dan 10,5% tidak setuju, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan akses, jarak, atau kurangnya fasilitas di pelabuhan tersebut. (Gambar 13).



Gambar 13. Persepsi nelayan tentang hasil tangkapan setiap nelayan local wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan yang telah ditentukan

Persepsi nelayan lokal terhadap kebijakan pemerintah tentang penangkapan ikan terukur di wpp 714 diukur dengan menanyakan penilaian 19 orang terhadap 11 pertanyaan. Gambar 3-13 menunjukkan bahwa secara umum rata-rata persepsi nelayan terhadap kebijakan pemerintah tentang penangkapan ikan terukur masuk dalam kategori netral. Jika dilihat dari rata-rata persepsinya, nelayan memilih "setuju". Bahwa PIT dianggap penting dan mayoritas nelayan juga bersedia menjalankan kebijakan tersebut. Namun juga menyiratkan adanya kekhawatiran tertentu Terhadap dampak dari kebijakan tersebut.

### 3.2. Pembahasan

#### Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam menerapkan sistem pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan melalui pendekatan berbasis kuota dan zonasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan pemilik usaha di WPPNRI 714 memberikan respons yang beragam terhadap implementasi kebijakan ini. Pada prinsipnya, mayoritas nelayan menyadari bahwa PIT berpotensi memberikan manfaat ekologis dan ekonomi, namun di sisi lain masih terdapat tantangan dalam aspek administratif dan keadilan distribusi manfaat (Mayrowani 2012: Nurlaela, 2023). Secara ekologis, sebagian besar responden (79%) menyatakan setuju atau sangat setuju bahwa PIT akan membantu menjaga ketersediaan ikan dan kesehatan laut (Gambar 3). Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran nelayan terhadap pentingnya konservasi sumber daya perikanan cukup tinggi, sejalan dengan semangat keberlanjutan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun, sebagian kecil nelayan masih meragukan efektivitas pengaturan kuota terhadap keberlanjutan sumber daya.

Dari sisi ekonomi, sekitar 58% nelayan menyatakan bahwa PIT memungkinkan pengusaha untuk mengalokasikan armada secara lebih efisien (Gambar 4). Hal ini menunjukkan bahwa PIT dianggap mendukung kepastian usaha dan efisiensi operasional (Luthfia, 2023). Akan tetapi, nelayan kecil menunjukkan keraguan yang signifikan (42,2%) karena keterbatasan modal, akses informasi, serta ketimpangan teknologi. Temuan ini sejalan dengan studi Setiawan et al. (2020) yang menyebutkan bahwa sistem kuota cenderung lebih mudah diadaptasi oleh pelaku industri besar dibandingkan nelayan tradisional. Manfaat PIT terhadap pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah (Gambar 5) dipersepsikan positif oleh 42,1% nelayan, tetapi masih terdapat keraguan dari 31,6% dan penolakan dari 26,3%. Hal Ini menunjukkan adanya persepsi bahwa kebijakan ini belum menjamin pemerataan manfaat ekonomi secara langsung kepada seluruh pelaku usaha. Tanpa regulasi turunan yang mengatur secara teknis porsi kuota dan akses pasar bagi nelayan kecil, potensi ketimpangan distribusi tetap tinggi.

Pada aspek pendataan (Gambar 6), PIT dipandang dapat meningkatkan akurasi informasi perikanan oleh 52,6% nelayan. Namun, sistem pendataan yang bersifat digital dan membutuhkan

pelaporan rutin dapat menjadi tantangan tersendiri bagi nelayan yang belum terbiasa atau memiliki keterbatasan teknologi. Beban administratif ini juga berpotensi mengurangi fleksibilitas dalam operasional harian mereka. Sementara itu, dukungan terhadap peningkatan infrastruktur pelabuhan pendaratan (Gambar 7) cukup tinggi, dengan 79% nelayan menyatakan setuju atau sangat setuju. Hal ini menjadi peluang untuk mendorong investasi pemerintah dalam pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), *cold storage*, dan fasilitas pengolahan hasil tangkap, yang dinilai sangat strategis untuk efisiensi distribusi ikan.

Berbeda halnya dengan persepsi terkait kontribusi PIT terhadap PNBP (Gambar 8), di mana terdapat penolakan dari 36,8% nelayan. Mereka merasa bahwa pungutan tambahan melalui retribusi dapat membebani ekonomi usaha mereka, terlebih bagi kelompok usaha kecil. Perlu ada evaluasi dan skema subsidi silang agar sistem fiskal dalam PIT tidak bersifat regresif terhadap pelaku usaha berskala kecil. Dalam hal kewajiban, mayoritas nelayan (89,5%) setuju bahwa pemberian kuota hingga 12 mil laut sebaiknya dikelola oleh pemerintah provinsi (Gambar 9). Kondisi ini sesuai dengan prinsip desentralisasi dalam pengelolaan perikanan pesisir sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dukungan juga terlihat pada kewajiban administratif seperti kepemilikan SIUP dan buku kapal (Gambar 10), di mana 73,7% nelayan menyatakan setuju. Meski demikian, aspek ini tetap membutuhkan pendampingan dan pelayanan perizinan yang mudah diakses (Zulham et al. 2022).

Mayoritas nelayan juga menyetujui bahwa izin kuota sebaiknya bersifat tahunan dan dapat diperpanjang (Gambar 11), yang menunjukkan bahwa prinsip kontrol dan evaluasi periodik dapat diterima asalkan tidak menghambat stabilitas usaha. Namun, penolakan yang cukup kuat muncul terhadap kewajiban membayar retribusi saat pendaratan ikan (Gambar 12). Sebanyak 47,4% nelayan tidak setuju, menandakan bahwa kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan kemampuan bayar dan margin keuntungan nelayan kecil. Kewajiban untuk mendaratkan ikan di pelabuhan yang ditentukan (Gambar 13) didukung oleh mayoritas nelayan (73,7%). Mereka memahami pentingnya pengawasan dan pencatatan hasil tangkap. Namun, keberhasilan

implementasi sangat bergantung pada ketersediaan dan kelayakan fasilitas pelabuhan yang ditunjuk (Trenggono, 2023). Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa meskipun mayoritas nelayan memahami dan mendukung semangat dari kebijakan PIT, terdapat aspek-aspek yang masih perlu diperkuat, terutama dalam hal keadilan distribusi kuota, pembinaan administratif, serta skema dukungan fiskal. Diperlukan pendekatan partisipatif dalam merancang regulasi turunan PIT agar kebijakan ini tidak hanya menjamin keberlanjutan sumber daya, tetapi juga keadilan sosial bagi nelayan kecil sebagai pelaku utama perikanan nasional.

#### IV. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan berpandangan bahwa Penangkapan Ikan Terukur bermanfaat untuk kelestarian sumber daya ikan, PNBP meningkat, ketepatan pendataan, optimalisasi pelabuhan pendaratan, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagian besar nelayan berpandangan bahwa jika diterapkan PIT, mereka berkewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun mayoritas nelayan bersedia menjalankan kebijakan PIT karena dianggap penting, implementasi yang tidak merata atau kurangnya dukungan teknis dapat menimbulkan resistensi atau persepsi negatif. Dengan pendekatan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan nelayan, kebijakan PIT dapat diterima lebih luas dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi sektor perikanan dan kelestarian sumber daya laut.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Saudari Mamu Salampessy atas bantuan yang luar biasa selama proses penelitian, khususnya dalam aspek teknis pengumpulan data dan analisis awal, yang sangat membantu dalam memperkaya pembahasan dan penyelesaian tulisan ini. Tanpa dukungan dan kontribusi saudari, penyusunan artikel jurnal ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

## REFERENSI

- Arlinghaus, R., Mehner, T., & Cowx, I. G. (2002). Reconciling traditional inland fisheries management and sustainability in industrialized countries, with emphasis on Europe. *Fish and fisheries*, 3(4), 261-316.
- Caddy, J. F., & Seijo, J. C. (2005). This is more difficult than we thought! The responsibility of scientists, managers and stakeholders to mitigate the unsustainability of marine fisheries. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 360(1453), 59-75.
- Indriani, L. (2022). Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Dengan Model Problem Based Learning Pada Pelajaran Bahasa Inggris. *Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1(1), 9-17.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2014). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta: KKP.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Jakarta: KKP.
- Kemp, P. S., & O'hanley, J. R. (2010). Procedures for evaluating and prioritising the removal of fish passage barriers: a synthesis. *Fisheries Management and Ecology*, 17(4), 297-322.
- Luthfia, S. S. (2023). Mengupas tata kelola perikanan nasional melalui PP No. 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur demi mewujudkan blue economy. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3).
- Mayrowani, H. (2012). Pembangunan pertanian pada era otonomi daerah: Kebijakan dan implementasi. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 30, No. 1, pp. 31-47).
- Nurlaela, E. (2023). Penangkapan Ikan Terukur: tantangan dan penerapan. *Pengelolaan sumber daya perikanan laut berkelanjutan*. Penerbit BRIN, 267-314.
- Poltak, H., Handayani, Muhfizar, Ndahwali, D. H., Gunaisah, E., Karubaba, O. C., & Purnomo, A. (2024). Persepsi nelayan terhadap penangkapan ikan terukur ditinjau dari aspek sosial ekonomi dan lingkungan. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 9(3), 249-264. <https://doi.org/10.33772/jsep.v9i3.105>
- Sayful, M. (2020). Strategi penghidupan nelayan pedagang di tempat pelelangan ikan (lelong). *SIGn Journal of Social Science*, 1(1), 1-14.
- Setiawan, I., Rasiska, S., & Supyandi, D. (2020). Korban "Tuhan-Tuhan" Digital: Garapan Masa Depan Penyuluhan Pembangunan 4.0. *Indonesian Journal of Socio Economics*, 1(2), 115-128.
- Sumartini, S., Harahap, K. S., & Sthevany, S. (2020). Kajian pengendalian mutu produk tuna loin precooked frozen menggunakan metode skala likert di perusahaan pembekuan tuna. *Aurelia Journal*, 2(1), 29-38.
- Tambunan, J. T. A., & Prabawani, B. (2018). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan (studi pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri tahun 2012-2016). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 7(2), 130-140.
- Trenggono, S. W. (2023). Penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 1-8.
- Zulham, A., Pramoda, R., & Shafitri, N. (2022). Pengorganisasian nelayan skala kecil di zona penangkapan ikan perikanan industri dalam mendukung rencana kebijakan penangkapan ikan terukur. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8(2), 89-101.